

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Sistem Kemitraan Dalam Usaha Ternak Ayam Broiler Antara PT SMS (Semesta Mitra Sejahtera) Dengan Peternak Plasma, di Desa Margotani Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur di Tinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah. Sistem kemitraan adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih yang keterkaitan dengan usaha baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan satu sama lain yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar atau saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu sehingga mendapatkan tujuan yang tertentu.

Dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini sangat perlu dibuat permasalahan-permasalahan yang timbul agar dapat diselesaikan dengan tepat. Penelitian dilakukan untuk mengetahui Bagaimana bentuk mekanisme perjanjian dalam sistem kerjasama ternak ayam antara PT SMS (Semesta Mitra Sejahtera) dengan peternak plasma di desa margotani kecamatan madang suku II kabupaten oku timur, Bagaimana perjanjian kerjasama yang dilakukan antara PT SMS (Semesta Mitra Sejahtera) dengan peternak plasma ayam broiler di Desa Margotani Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur dalam perspektif fiqh muamalah. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan metode kualitatif, yang dimana objek masalah menjadi fokus utama dari penelitian ini, yang menggunakannya sebagai studi kasus dengan pengambilan data dari lapangan dengan menggunakan teknik berupa pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer di dapat dari hasil wawancara kepada peternak plasma, beberapa pegawai peternakan plasma dan karyawan PT SMS (Semesta Mitra Sejahtera), dan sumber data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, jurnal, website, dan artikel yang membahas tentang sistem kemitraan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisis data normatif melalui sebuah pendekatan deskriptif kualitatif yang berupa fenomena sosial yang dialami masyarakat berdasarkan data kualitatif yang dilakukan secara sistematis.

Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa sistem kemitraan dalam usaha ternak ayam antara PT SMS dengan peternak plasma di Desa Margotani Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur, yaitu mekanisme perjanjian dan sistem perjanjian sudah memenuhi rukun dan syarat akad *syirkah* serta sudah sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah dan juga mengenai sanksi dan tanggung jawab bagi pihak yang melanggar kesepakatan tersebut.

Kata Kunci: Kemitraan, Peternakan, Syirkah, Fiqh Muamalah